



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sambas, 29 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KOTA BARU, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN, , sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 25 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Pontianak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 26 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam namun tidak tercatat pada tanggal 24 Juli 2015, kemudian Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 01 November 2016 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0305/01/XI/2016, tertanggal 01 November 2016;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat sebagaimana Alamat Penggugat di atas selama 6 (enam) bulan, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat Jalan Perdamaian Komplek Purnama Raya Nomor A.24, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Pontianak, tanggal 10 November 2016;
  - 3.2. **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Kubu Raya, tanggal 05 Mei 2018;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
  - 5.1. Tergugat bermain judi slot yang diketahui Penggugat dari handphone milik Tergugat, yang mana Tergugat juga mendaftarkan nomor Penggugat untuk bermain judi tersebut, hingga Tergugat juga menjual barang yang ada di rumah kediaman bersama seperti blender, kompor gas, dan tabung gas;
  - 5.2. Tergugat pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan inex, yang mana Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mencoba narkoba tersebut;
  - 5.3. Tergugat tidak jujur perihal uang gaji kepada Penggugat sehingga Tergugat sangat kurang dalam menafkahi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, selama ini Penggugat berusaha sendiri dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Halalaman 2 dari 6 halalam Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Ptk



- 5.4. Tergugat sering emosi dan mencaci maki Penggugat seperti anjing, babi, sial, bodoh di setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh Penggugat menggunakan parang yang diarahkan ke Penggugat;
- 5.5. Tergugat banyak menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain yang mana salah satunya berprofesi sebagai LC, yang diketahui Penggugat dari chat whatsapp di handphone Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 18 Januari 2024 karena Tergugat masih bermain judi slot, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setelah kejadian di posita 6 (enam) di atas, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana Alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXXXXXX**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halalaman 3 dari 6 halalam Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir, kemudian Majelis berusaha menasehati Penggugat supaya kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, dan terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian tersebut dan Tergugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat bermain judi slot yang diketahui Penggugat dari handphone milik Tergugat, yang mana Tergugat juga mendaftarkan nomor Penggugat untuk bermain judi tersebut, hingga Tergugat juga menjual barang yang ada di rumah kediaman bersama seperti blender, kompor gas, dan tabung gas, Tergugat pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan inex, yang mana Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mencoba narkoba tersebut, Tergugat tidak jujur perihal uang gaji kepada Penggugat sehingga Tergugat sangat kurang dalam menafkahi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, selama ini Penggugat berusaha sendiri dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan

Halalaman 4 dari 6 halalam Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering emosi dan mencaci maki Penggugat seperti anjing, babi, sial, bodoh di setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh Penggugat menggunakan parang yang diarahkan ke Penggugat dan Tergugat banyak menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain yang mana salah satunya berprofesi sebagai LC, yang diketahui Penggugat dari chat whatsapp di handphone Tergugat sehingga sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang akan tetapi pada persidangan kedua sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 171/Pdt.G/2024/PA.Ptk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halalaman 5 dari 6 halalam Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000.00 ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Salimin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Hj. Andriani, S.Ag., M.E.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. A. Fuadi.**

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Salimin, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

**Jumlah** **Rp445.000,00**

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halalaman 6 dari 6 halalam Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)